

Penguatan Perekonomian Desa Gading Melalui Legalisasi BUMDesa Mitra Mulya Gading untuk Kesejahteraan Masyarakat

Sri Budi Purwaningsih*, Rifqi Ridlo Phahlevy, Ilmi Usrotin Choiriyah, Moh Faizin, M. Rendy Rahardi, Dewi Kusuma Nada

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo, Indonesia

*Corresponding author email: sribudi@umsida.ac.id

Abstract

One of the primary objectives of establishing Village-Owned Enterprises (BUMDesa) is to improve the village community's economy and increase the Village's Own Source Revenue (PAD). Gading Village has established a BUMDesa engaged in PAMSIMAS (water distribution) and savings and loan cooperatives. However, BUMDesa Mitra Mulya Gading faces challenges as it lacks legal standing as a business entity, preventing it from receiving grants from the Gading Village Government as a source of business capital. Additionally, the BUMDesa has yet to map out village assets that could be utilized for business development or have adequate human resources (HR) for its management. The proposed solution is to formalize BUMDesa Mitra Mulya Gading as a legal entity, followed by organizing its governance to enable smooth business operations. The next step involves mapping village assets for business development and identifying types of businesses that align with the needs of the Gading Village community. The outcomes include the issuance of a Decree (SK) for BUMDesa Mitra Mulya Gading from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, enabling it to conduct business activities, receive grants as capital, utilize village assets optimally, and establish new business ventures. This will ensure that the objectives of BUMDesa's establishment significantly benefit both the community and the Gading Village Government.

Submitted:

September 07, 2024

Accepted:

November 13, 2024

Published:

December 24, 2024

This work is licensed
under a Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License

Keywords

Corruption, Anti-Corruption Society, Culture of Corruption, Prevention

Abstrak

Salah satu tujuan utama pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta menambah Pendapatan Asli Desa (PAD). Desa Gading telah memiliki BUMDesa yang bergerak di bidang PAMSIMAS (penyaluran air) dan koperasi simpan pinjam. Namun, BUMDesa Mitra Mulia Gading menghadapi kendala karena belum memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan usaha, sehingga tidak dapat menerima hibah dari Pemerintah Desa Gading sebagai salah satu sumber modal usaha. Selain itu, BUMDesa ini belum memetakan aset desa yang dapat digunakan untuk pengembangan usaha, maupun memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memadai untuk pengelolaan BUMDesa. Solusi yang diusulkan adalah pengesahan BUMDesa Mitra Mulia Gading sebagai badan hukum, dilanjutkan dengan pengaturan tata kelola agar operasional usaha dapat berjalan dengan baik. Langkah berikutnya adalah memetakan aset desa untuk dimanfaatkan dalam pengembangan usaha serta mengidentifikasi jenis usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Gading. Hasil dari Pengabdian kepada Masyarakat ini meliputi terbitnya Surat Keputusan (SK) BUMDesa Mitra Mulia Gading dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga BUMDesa dapat menjalankan kegiatan usahanya, menerima hibah sebagai modal, memanfaatkan aset desa secara optimal, serta menentukan jenis usaha baru. Dengan demikian, tujuan pendirian BUMDesa diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan Pemerintah Desa Gading.

Kata Kunci

Legalitas, BUMDesa, Penguatan Tata Kelola BUMDesa, Kesejahteraan Masyarakat

Pendahuluan

Sejak di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, BUMDesa merupakan salah satu badan usaha yang wajib ada di setiap desa. Sebagai salah satu badan usaha yang ada di desa, BUMDesa dibentuk dengan tujuan sebagai motor penggerak untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta menambah Pendapatan Asli

Desa (PAD). Berdasarkan hal tersebut keberadaan BUMDesa sendiri merupakan bagian yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.¹

Pendirian BUMDesa sendiri merupakan salah satu program kerja pemerintah pusat untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pemerintahan paling dasar yaitu melalui desa. BUMDesa dibentuk agar dapat memberdayakan potensi-potensi ekonomi desa, baik dari potensi SDA, SDM dan potensi lainnya yang dapat dikembangkan. Pengembangan BUMDesa sendiri juga sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RJPMD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026,² dimana dalam kaitannya dengan ekonomi, memiliki tujuan untuk membangkitkan perekonomian Sidoarjo yang berfokus pada kemandirian lokal berbasis mikro, koperasi, pertanian, perikanan serta sektor jasa dan Industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan yang mana hal tersebut sejalan dengan tujuan BUMDesa.


Di Sidoarjo terdapat sekitar 236 BUMDesa pada awal tahun 2023,³ dan masih terus bertambah hingga saat ini. Dari sekian banyaknya BUMDesa yang telah dibentuk, hampir sebagian besar masih belum memiliki legalitas sebagai badan hukum dari kementerian hukum dan hak asasi manusia (Kemenkumham), khusus di Kecamatan Krembung, dari sekian belas desa yang ada BUMDesanya, baru sebagian yang sudah beroperasi dan hanya satu desa saja pada tahun 2023 yang sudah memiliki legalitas badan hukum dari kemenkumham yaitu desa lemujud, sedangkan untuk BUMDesa yang lainnya masih belum memiliki legalitas Badan Hukum termasuk juga BUMDesa Mitra Mulya Desa Gading Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo.

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. No. LN.2014/No. 7, TLN No. 5495, LL SETNEG: 65 HLM (2014). <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>

² Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No.2 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah.http://jdih.sidoarjokab.go.id/sjdih/webadmin/webstorage/produk_hukum/peraturan-daerah/2._Perda_2_TH_2021_.pdf.

³ Arista, V. D. (2024). Ada 263 BUMDes di Sidoarjo, Baru 23 Persen Kategori Maju—Radar Sidoarjo. Ada 263 BUMDes di Sidoarjo, Baru 23 Persen Kategori Maju - Radar Sidoarjo. Retrieved April 15, 2024, from <https://radarsidoarjo.jawapos.com/kota-delta/852940114/ada-263-bumdes-di-sidoarjo-baru-23-persen-kategori-maju>

BUMDesa Mitra Mulya merupakan BUMDesa yang baru didirikan oleh pemerintah desa setempat pada tahun 2022. Pendirian BUMDesa Mitra mulya tersebut sejatinya tidak benar-benar berdiri, dikarenakan hanya dilakukan pendaftaran nama BUMDesa saja melalui sistem informasi desa kementerian desa (SID Kemendes). Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini.



Gambar 1. Pendaftaran Nama BUMDesa

Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat bahwasanya pendaftaran nama BUMDesa Mitra Mulya Gading disahkan oleh kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia (Kemendesa PDTT) pada tahun 2022 melalui website sid kemendes. Setelah mendaftarkan nama BUMDesa dalam website sid kemendes, BUMDesa wajib untuk melakukan tahapan selanjutnya yaitu melakukan pengajuan legalitas badan hukum BUMDesa Mitra Mulya Gading dalam website tersebut yang sampai saat ini masih belum terealisasi.^{4,5}

⁴ Purwaningsih, S. B., Mediawati, N. F., & Mursyidah, L. (2022). Legal Position of Village-Owned Enterprises as Legal Entities in Indonesian Legislation: *Procedia of Social Sciences and Humanities*, 3, 1408–1411. <https://doi.org/10.21070/pssh.v3i.339>

⁵ Purwaningsih, S. B., Mediawati, N. F., Mursyidah, L., Faizin, M., Fatthurahman, M. A., & Siswapranata, F. Z. (2023). Bentuk-bentuk Badan Hukum Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(4), Article 4. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i4.2555>

BUMDesa Mitra Mulya sampai saat ini masih belum memiliki unit usaha yang beroperasi, pada tahap ini BUMDesa baru akan menjalankan unit usaha Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) yang rencananya baru akan dioperasikan pada tahun 2024 ini. Terkait dengan PAMSIMAS BUMDesa Mitra Mulya dapat dilihat pada gambar 2 berikut.



Gambar 2. PAMSIMAS BUMDesa Mitra Mulya Gading

Pada Gambar 2 dapat dilihat PAMSIMAS BUMDesa Mitra Mulya Gading yang akan dioperasikan pada tahun 2024 ini. PAMSIMAS Mitra Mulya Gading direncanakan difungsikan untuk memberikan air bersih di rumah-rumah warga desa.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Kemendes PPD^{TT} pada tahun 2022 terkait dengan ketahanan pangan dan pemanfaatan dana desa di kabupaten Sidoarjo, dimana salah satu desa yang dijadikan objek kajian adalah Desa Gading. Berdasarkan hasil kajian Kemendes PPD^{TT}, ketahanan pangan Desa Gading masih sangat baik, dimana sebagian besar wilayah Desa Gading merupakan lahan pertanian sawah dan tebu.⁶ Lahan pertanian Desa Gading merupakan potensi desa yang perlu dikembangkan guna peningkatan

⁶ Satria, S. F., Sihotang, F. P., Mursyaid, R., Wijayansih, W., Fatmah, S. A., Aisida, S., Musawir, & Mawardi, I. (2023). Pengembangan Ketahanan Pangan Melalui Pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Bondowoso. *Policy Paper Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi*, 1(1), Article 1.

kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pembinaan di desa tersebut. Diharapkan dengan dilakukannya pembinaan BUMDesa Mitra Mulya Desa Gading, dapat menjadi salah satu penggerak pemanfaatan hasil produk pertanian Desa Gading guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah desa, terkait dengan BUMDesa Mitra Mulya Gading ada beberapa kendala diantaranya yaitu adanya sumber daya manusia (SDM) yang kurang memahami prosedur pengurusan legalitas badan hukum BUMDesa Mitra mulya gading dalam website sid kemendesa, hal tersebut dapat dilihat dari masih belum terpersesnya pengajuan legalitas badan hukum BUMDesa mitra Mulya gading. Kemudian kendala SDM dalam mengelola BUMDesa Mitra Mulya Gading dimana terkait dengan kepengurusan BUMDesa masih berganti-ganti pengurus, belum terkelolanya unit usaha BUMDesa serta potensi desa yang dapat dijadikan unit usaha BUMDesa guna meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Belum terkoordinasinya antara BUMDesa dengan UMKM yang ada di Desa Gading sebagai potensi kekuatan ekonomi desa.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, fokus pengabdian abdimas ini adalah untuk membantu perizinan Legalitas Badan Hukum BUMDesa Mitra Mulya gading di sistem informasi desa <https://bumdesa.kemendesa.go.id> agar memperoleh status badan hukum dari kemenkumham, serta pendampingan tata kelola BUMDesa agar dapat mengembangkan potensi-potensi desa dan bersinergi dengan UMKM setempat. Hal tersebut sesuai dengan roadmap abdimas DRPM UMSIDA yaitu bidang unggulan pengembangan UMKM terkait dengan Bidang Pengembangan kelompok masyarakat produktif dengan usaha mikro, kecil, menengah serta industry kreatif. Tujuan dari ABDIMAS ini adalah untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat desa yang mandiri melalui BUMDesa.⁷

⁷ Phahlevi, R. R., Purwaningsih, S. B., Choiriyah, I. U., Faizin, M., Maulana, A., & Prasetyo, A. B. (2024). Legalitas BUMDesa: Pendampingan BUMDesa Lemujud dalam Pemenuhan Good Corporate Governance. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.22219/jdh.v4i1.31066>

Metode Pelaksanaan

Tahapan yang dilakukan dalam ABDIMAS ini adalah sebagaimana berikut:

- a. Dilakukannya koordinasi dengan calon mitra untuk mendapatkan informasi dan data terkait dengan permasalahan/kendala yang dialami oleh mitra.
- b. Setelah ditemukan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh mitra, dilakukan pencarian bahan hukum/data yang diperlukan untuk dilakukan analisa atas permasalahan yang dialami oleh mitra.
- c. Setelah itu pembuatan proposal untuk diajukan kepada DRPM berdasarkan data dan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan permasalahan yang dialami oleh mitra.

Pelaksanaan kegiatan yang meliputi beberapa tahap yaitu :

- a. Pengerjaan Dokumen BUMDesa berdasarkan data yang telah diperoleh yang meliputi dokumen pembuatan draft Perdes terkait BUMDesa, AD-ART, Usulan Program Kerja dan Usulan Struktur Kepengurusan BUMDesa Mitra Mulya gading.
- b. Penggajian Draft ke Ketua BUMDesa dan pemerintahan Desa Gading
- c. Pengajuan Legalitas Badan Hukum di website *sid.kemendesa.go.id* hingga terbit status badan hukum BUMDesa Mitra Mulya gading.
- d. Sosialisasi/FGD kepada Pengurus BUMDesa dan Pemerintahan desa serta perwakilan masyarakat terkait dengan tata kelola BUMDesa berdasarkan *Good Corporate Governance*.
- e. Evaluasi terkait dengan kegiatan dilakukan dengan cara pemberian laporan kemajuan perkembangan kepada DRPM dan mitra terkait tahapan proses pengajuan legalitas badan hukum BUMDesa serta tata kelola BUMDesa Mitra Mulya gading.

Hasil dan Pembahasan

Pengurusan Legalitas BUMDesa Mitra Mulya Gading

Hasil koordinasi dengan pihak pengurus BumDesa dan pemerintah desa diperoleh hasil yaitu legal standing BUMDesa sebagai badan hukum belum diurus pendaftarannya. Hal ini

terkendala karena pihak pemerintah desa maupun pengurus bumdesa belum mengetahui tatacara pendaftaran dan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru terkait dengan pendaftaran BUMDesa di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sistem Informasi Desa (SID). Akibat dari legalitas badan hukum BUMDesa yang belum terdaftar adalah BUMDesa tidak dapat menyerap dana yang diberikan oleh desa dikarenakan jika desa memberikan pendanaan kepada BUMDesa yang belum memiliki legalitas badan hukum, maka akan menjadi temuan oleh BPK (Badan Pemeriksa keuangan). Kendala tersebut menjadi salah satu alasan terhambatnya pengembangan BUMDesa.

Kegiatan ABDIMAS yang dilakukan oleh tim diperoleh data bahwa dokumen hukum yang dimiliki oleh pemerintah Desa Gading terkait dengan kepengurusan Legalitas BUMDesa Mitra Mulya Gading (baik Peraturan Desa No. 02 Tahun 2023 tanggal 21 Maret 2023 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Mitra Mulya, Anggaran Dasar (AD) No. 02 Tahun 2023 No. 02 Tahun 2023 tanggal 21 Maret 2024, ART No. 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDesa Gading Mitra Mulya No. 3 Tahun 2023 tanggal 21 Maret 2023 serta Berita Acara Musyawarah Desa terkait Pembentukan BUMDesa) belum sesuai dengan FORMAT yang diminta dalam SID <https://bumdesa.kemendesa.go.id> dimana dokumen yang sudah ada harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa.

Berdasarkan dokumen yang sudah diperoleh dengan berkoordinasi dengan pemerintah desa, BPD serta Pengurus BUMDesa, TIM ABDIMAS melakukan penyesuaian dokumen hukum yang telah diperoleh sesuai dengan yang diminta dalam SID guna pendaftaran legalitas BUMDesa mempersiapkan dokumen yang diperlukan guna pendaftaran BUMDesa Mitra Mulya Gading di SID, terkait dengan Langkah-langkah yang dilakukan oleh tim ABDIMAS dalam pengurusan Legalitas BUMDesa Mitra Mulya dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1. Tahapan proses Pendaftaran Legalitas BUMDesa Mitra Mulya Gading

No.	Permasalahan	Solusi	Bentuk Pelatihan	Output
1	Identifikasi Data	Identifikasi, Klasifikasi dan analisa dokumen hukum BumDesa Lemujut Sejahtera	Penyesuaian dokumen hukum yang ada dengan peraturan perundang undangan yang berlaku	Identifikasi data
2	Identifikasi Kebutuhan	Sosialisasi dan Koordinasi dg Pengurus BumDesa, Kepala Desa	Diperoleh data tentang permasalahan yang terjadi di dalam BumDesa Mitra Mulya Gading	Identifikasi kebutuhan
3	Perancangan	Penyusunan draft Peraturan Desa Pendirian BUMDesa, AD/ART sesuai templete peraturan perundang-undangan, Berita Acara Musyawarah Desa dan Program Kerja BUMDesa	Perdes dan AD/ART, Berita Acara Musyawarah Desa, Program Kerja BUMDesa yang sudah disesuaikan.	Perancangan
4	Implementasi	Pendaftaran legalitas BUMDesa Mitra Mulya Gading melalui Sistem Informasi Desa (SID)	SERTIFIKAT PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM NOMOR: AHU-01996.AH.01.33.TAHUN 2024 BUM Desa MITRA MULIA GADING Berkedudukan di Desa Gading, Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur	Implementasi

Berdasarkan Tabel 1 tersebut diatas dijelaskan bahwasanya terkait dengan ada 4 (empat) tahapan dalam pengurusan Legalitas BUMDesa Mitra Mulya Gading, dimana diawali dengan pengidentifikasian data yang diperoleh dari pihak desa dan pengurus BUMDesa

Gading terkait dokumen hukum BUMDesa Gading, setelah itu dilakukan penyesuaian dokumen hukum yang ada dengan yang diminta dalam website bumdesa kemendesa. Dokumen yang diminta harus disesuaikan dengan PP No.11 th 2021 tentang BUMDesa. Setelah dilakukan penyesuaian dengan berkoordinasi dengan Pemerintah desa, dokumen yang sudah sesuai didaftarkan di website bumdesa kemendesa untuk memperoleh legalitas badan hukum.



Gambar 3. Serah terima Sertifikat Badan Hukum BUMDesa Mitra Mulya Gading

Berdasarkan gambar 3 tersebut diatas bahwasanya proses tahapan akhir pengurusan legalitas BUMDesa Mitra Mulya gading ini adalah adanya serah terima sertifikat badan hukum BUMDesa Mitra Mulya Gading antara tim ABDIMAS UMSIDA dengan Kepala Desa Gading.

Penguatan Tatat Kelola BUMDesa Mitra Mulya Gading melalui Forum Grup Diskusi



Gambar 4. Forum Grup Diskusi terkait Penguatan Tata Kelola BUMDesa

Pada Gambar 4 terlihat bahwasanya Tim abdimas Umsida selain membantu terkait dengan Legalitas BUMDesa Mitra Mulya Gading juga melakukan Pendampingan terkait dengan Tata Kelola BUMDesa mitra mulya gading melalui Forum Grup diskusi yang dihadiri oleh pengurus BUMDesa Mitra Mulya Gading, Pemerintah Desa serta BPD. Tujuan FGD adalah untuk mendengar kendala-kendala apa saja yang dialami oleh Pengurus BUMDesa dalam operasional BUMDesa, selain itu juga dengan keluarnya status badan hukum BUMDesa Mitra mulya gading, BUMDesa mitra mulya gading memiliki legitimasi dalam menerima dana dari desa/masyarakat dalam hal pengembangan BUMDesa.

Berikut adalah kendala-kendala terkait dengan tata Kelola BUMDesa Mitra Mulya Gading serta solusi yang diberikan oleh tim abdimas dalam FGD:

Tabel 2. Permasalahan dan Solusi BUMDesa Mitra Mulya Gading

No.	Permasalahan	Solusi
1	Pelimpahan aset desa menjadi modal BumDesa Mitra Mulya Gading belum dilakukan secara yuridis oleh Pemerintah Desa Gading kepada pengurus BumDesa.	Pelimpahan aset desa menjadi modal BumDesa Mitra Mulya Gading harus dilakukan secara yuridis oleh Pemerintah Desa Gading kepada pengurus BumDesa melalui mekanisme yuridis dengan Keputusan Kepala Desa/Peraturan Kepala Desa.
2	Pengelolaan Unit usaha BUMDesa yang belum maksimal	Pemerintah desa dapat mengembangkan unit usaha sesuai dengan kondisi geografis desa dan sebagai solusi permasalahan desa, seperti sewa Gedung pernikahan dimana dengan kultur masyarakat yang masih menggunakan jalan sebagai tempat resepsi pernikahan yang mana merugikan pengguna jalan, akan mampu mengatasi permasalahan tersebut serta menambah pendapatan BUMDesa.

Berdasarkan Tabel 2 tersebut diatas dapat dilihat bahwasanya dalam Forum Grup Diskusi dengan pengurus BUMDesa, Pemerintah Desa, dan BPD diperoleh hasil bahwasanya kendala yang dialami oleh BUMDesa mitra mulya gading selain belum adanya legalitas badan hukum, juga ada beberapa kendala lain diantaranya pelimpahan aset dari pemerintah desa ke pengurus BUMDesa tidak dilakukan melalui prosedur yang seharusnya, sehingga

tidak ada dasar hukum yang kuat terkait dengan yang mana saja yang menjadi aset BUMDesa. Permasalahan tersebut akan berdampak pada pendataan aset antara kepemilikan Pemerintah Desa dengan BUMDesa, karena jika sudah berbadan hukum maka sejatinya BUMDesa harus memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan desa. Dengan dilakukannya pemisahan aset secara SAH, akan memudahkan pendataan aset BUMDesa.

Permasalahan yang selanjutnya adalah terkait pengelolaan Unit BUMDesa yang belum maksimal dimana BUMDesa masih kesulitan untuk mengembangkan unit usaha yang ada dengan geografis yang dimiliki. Pada prinsipnya pengembangan BUMDesa harus mendukung perekonomian masyarakat/warga, sebagai penyokong peremonomian masyarakat, sehingga usaha yang dikembangkan harus sesuai dengan kondisi geografis. Berdasarkan hasil koordinasi ditemukan kendala bahwasanya masyarakat ketika melaksanakan hajatan pernikahan, khitan banyak yang menggunakan fasilitas umum jalan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan sehingga mengganggu akses jalan. BUMDesa dapat hadir dengan membuka persewaan gedung dan alat pesta untuk hajatan untuk mendukung penyelesaian masalah yang ada.

Kesimpulan

Permasalahan terkait dengan BUMDesa yang belum memiliki Legalitas Badan Hukum adalah terbatasnya BUMDesa dalam mengembangkan usahanya. Kendala terkait dengan BUMDesa yang belum berbadan hukum adalah ketidakpahaman terkait dengan proses pengurusan dan dokumen hukum yang harus dilampirkan. Pendampingan ABDIMAS merupakan salah satu solusi bagi desa dalam pengurusan legalitas BUMDesa. Selain itu juga penguatan tata Kelola BUMDesa akan memberikan tambahan ilmu terkait dengan pengelolaan dan pengembangan BUMDesa.

Daftar Pustaka

Arista, V. D. (2024). Ada 263 BUMDes di Sidoarjo, Baru 23 Persen Kategori Maju—Radar Sidoarjo. Ada 263 BUMDes di Sidoarjo, Baru 23 Persen Kategori Maju - Radar

- Sidoarjo. Retrieved April 15, 2024, from <https://radarsidoarjo.jawapos.com/kota-delta/852940114/ada-263-bumdes-di-sidoarjo-baru-23-persen-kategori-maju>
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No.2 Tahun 2021 tentang Rencana Jangkah Panjang Menengah Daerah.
http://jdih.sidoarjokab.go.id/sjdih/webadmin/webstorage/produk_hukum/peraturan-daerah/2._Perda_2_TH_2021_.pdf.
- Phahlevi, R. R., Purwaningsih, S. B., Choiriyah, I. U., Faizin, M., Maulana, A., & Prasetyo, A. B. (2024). Legalitas BUMDesa: Pendampingan BUMDesa Lemujud dalam Pemenuhan Good Corporate Governance. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.22219/jdh.v4i1.31066>
- Purwaningsih, S. B., Mediawati, N. F., & Mursyidah, L. (2022). Legal Position of Village-Owned Enterprises as Legal Entities in Indonesian Legislation: *Procedia of Social Sciences and Humanities*, 3, 1408–1411. <https://doi.org/10.21070/pssh.v3i.339>
- Purwaningsih, S. B., Mediawati, N. F., Mursyidah, L., Faizin, M., Fatthurahman, M. A., & Siswapranata, F. Z. (2023). Bentuk-bentuk Badan Hukum Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(4), Article 4. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i4.2555>
- Satria, S. F., Sihotang, F. P., Mursyaid, R., Wijayansih, W., Fatmah, S. A., Aisida, S., Musawir, & Mawardi, I. (2023). Pengembangan Ketahanan Pangan Melalui Pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Bondowoso. *Policy Paper Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi*, 1(1), Article 1.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. No. LN.2014/No. 7, TLN No. 5495, LL SETNEG: 65 HLM (2014). <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>